



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau - 78512  
Website: [www.bpkad.sanggau.go.id](http://www.bpkad.sanggau.go.id), Email: [bpkad@sanggau.go.id](mailto:bpkad@sanggau.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SANGGAU**

**NOMOR : 07.1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SANGGAU**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi dan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau diperlukan langkah-langkah antisipatif guna menghindari ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan implementasinya;
  - bahwa salah satu langkah antisipatif sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan internal yang dilakukan setiap periode tertentu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor KEP-005/AAPII/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021;
- KEDUA** : Tim Pengawas Internal (SPI) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas:
- a. Melaksanakan pemeriksaan atas tingkat kesesuaian antara prosedur/ Standar/ ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
  - b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau secara periodik.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**



**SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM**

\*Pembina Tingkat I

NIP. 19671126 199503 2 004

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau
2. Inspektur Kabupaten Sanggau di Sanggau
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
(SPI) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN  
2021

NO	UNSUR/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	Penanggung jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja	Sekretaris 1
4.	Kepala Subbag. Kepegawaian	Sekretaris 2
5.	Kepala Bidang Aset	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembiayaan	Anggota

Sanggau, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU**



**SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671126 199503 2 004